

Laporan Kinerja (LKJ)

Triwulan I



Kabid Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika

2019

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja mengatur bahwa laporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim, yang adalah laporan kinerja triwulanan, dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja triwulanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), disampaikan secara berjenjang, diantaranya dari Pejabat Eselon III kepada Pejabat Eselon II.

Bidang Informasi Publik adalah satu bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Informasi Publik. Adapun untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi yang mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi yang mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi yang mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi yang mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;

- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi yang mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara organisasi bidang ini dikepalai oleh Kepala Bidang. Adapun secara eselonering Kepala Bidang Informasi Publik adalah pejabat eselon III/b. Mengingat Tahun Anggaran 2019 telah berjalan selama 1 triwulan maka Kepala Bidang Informasi Publik berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan I untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Laporan kinerja dimaksud didasarkan pada laporan Kinerja Triwulan I dari Kepala Seksi yang secara hirarki berada dibawah Kepala Bidang Informasi Publik, yakni Kepala Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Media Massa.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Informasi Publik dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Informasi Publik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan penyediaan informasi publik melalui radio, PPID dan Kemitraan dengan Media Massa	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	80%
		Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	70%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2019 dari indikator kinerja sebagaimana tabel diatas,

1. Persentase penyebarluasan informasi dan penyediaan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa, ketercapaian dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa}}{\text{Jumlah penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa yang direncanakan}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka target 80% dituangkan dalam rencana aksi yang akan dicapai 4 (empat) triwulan. Untuk triwulan 1 ditargetkan sebesar 20%.

2. Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai, dengan target 70% juga dibagi ke dalam 4 (empat) triwulan. Dalam rencana aksi pada triwulan 1 ditargetkan sebesar 17%.

Adapun formulasi penghitungannya adalah

$$\frac{\text{Jumlah penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai}}{\text{Jumlah penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai yang direncanakan}} \times 100\%$$

maka capaian kinerjanya tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Informasi Publik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan penyediaan informasi publik melalui radio, PPID dan kemitraan dengan media massa	Persentase penyebarluasan informasi dan penyediaan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	20%	20%	100
	Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	17%	0%	0

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Bidang Informasi Publik Tahun 2019 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisie nsi
			Pagu Tahun 2019	Realisasi	Capaian	Target Tahun 2019	Realisasi	%	
1.	Meningkatn ya kualitas pengelolaan informasi dan penyediaan informasi publik melalui radio, PPID dan kemitraan dengan media massa	Persentase penyebarluasan informasi dan penyediaan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	1.620.500.000	82.656.790	5%	80%	20%	25%	
		Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	860.000.000	0	0%	70%	0	0	0

Sisa anggaran pada program pertama akan diserap pada triwulan-triwulan selanjutnya. Adapun pada indikator kinerja yang kedua belum dilaksanakan akan dioptimalisasi pada triwulan selanjutnya hingga akhir tahun anggaran.

Dengan demikian maka informasi yang tersaji dalam tabel diatas bersifat capaian penyerapan anggaran di triwulan I tahun anggaran 2019, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun anggaran 2019, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Bidang Informasi Publik terhadap upaya pencapaian 2 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

**Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai**

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase penyebarluasan informasi dan penyediaan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	Sinergitas antara produksi berita dengan diseminasi konten informasi	Setiap bulan

Terkait dengan target kinerja yang belum tercapai, dimana salah satu implementasi programnya adalah berbentuk sosialisasi atau tatap muka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, belum dilaksanakan dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat menjelang pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Kendala lain adalah terjadinya pergantian pejabat sehingga berdampak pada proses keuangan karena harus menunggu penetapan Bupati sebagai pengguna anggaran yang baru. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target tersebut oleh Bidang Informasi Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi intensif dengan stakeholder yang terlibat dalam rangka sosialisasi melalui tatap muka; Kerjasama dengan media massa dalam rangka diseminasi informasi ketentuan di bidang cukai 	Mulai bulan April sampai dengan akhir tahun anggaran (sesuai penjadwalan kegiatan dan anggaran kas)

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja program;
- Koordinasi intensif dengan stakeholder pendukung kegiatan yang akan berkontribusi dalam pencapaian target kinerja program secara akumulatif.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Informasi Publik telah mengikuti Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target kinerja yang ditetapkan, 1 (satu) target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik, sedangkan 1 target kinerja belum dapat diwujudkan.
3. Strategi yang akan dilakukan guna pencapaian indikator kinerja sesuai target adalah dengan Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja program, serta koordinasi intensif dengan stakeholder pendukung kegiatan yang akan berkontribusi dalam pencapaian target kinerja program secara akumulatif.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Lumajang, 05 April 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMINFO
KAB. LUMAJANG
KABID APTIKA,

KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK



Handwritten signature of Wahyuning Indriasih. Below the signature is the name 'WAHYUNING INDRIASIH' in bold, followed by 'NIP. 19770907 199612 2 001'.